

IJIN OPERASIONAL TK MANDIRI GELOGOR



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Sockarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363
E-Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id
Homepage : http://dikbud.lombokbaratkab.go.id

IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NOMOR : 82/U 223 -PAUDPNF/DIKBUD/2020

Memperhatikan Surat Kepala TK MANDIRI GELOGOR Nomor : 10/TK-MDR/GLG/XI/2020 tanggal 7 Oktober 2020 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Operasional TK MANDIRI GELOGOR, bahwa berdasarkan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 57 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

1. Memberikan Izin Perpanjangan Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :
 - Nama Lembaga : TK MANDIRI GELOGOR
 - Nama Kepala : Sri Wahyuni, S.Pd
 - Alamat : Jl. TGH. Abdul Karim, Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat
2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2020/2021 sebagai salah satu TK Swasta dilingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat
3. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :
 - a. Melaksanakan Kurikulum Taman Kanak-Kanak(TK) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
 - c. Melakukan Perencanaan dan berupaya mengembangkan Lembaga tersebut diatas baik fisik maupun kualitas pembelajarannya
 - d. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat
4. Izin perpanjangan Operasional TK MANDIRI GELOGOR mulai berlaku 3 (Tiga) tahun mulai tanggal **26 Oktober 2020** sampai dengan **26 Oktober 2023**
5. Apabila dalam Izin perpanjangan Operasional TK MANDIRI GELOGOR terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Gerung
Pada tanggal : 26 Oktober 2020
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Barat

CH IL NASKUN, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda, IV/C
NIP. 19640401 198703 1 023

IJIN PENDIRIAN LEMBAGA TK MANDIRI GELOGOR

**YAYASAN MANDIRI GELOGOR
KECAMATAN KEDIRI
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Jl. TGH. Abdul Karim Gelogor Kec. Kediri Labar NTB 83362

KEPUTUSAN

**KETUA YAYASAN MANDIRI GELOGOR
KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR : 06/YP-MDR/GLG/1/2007**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK MANDIRI GELOGOR UNIT DESA
GELOGOR KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN LOMBOK BARAT NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang** : 1. Bahwa di daerah didirikannya Lembaga TK Mandiri Gelogor tersebut merupakan lembaga yang mengelola Taman Kanak-kanak.
2. Bahwa TK Mandiri Gelogor tersebut mempunyai tempat dilaksanakannya proses belajar mengajar yang memadai.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Aleneas 4 dan pasal 31 ayat 1 yakni "Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 34/4-2003.
- Memperhatikan** : 1. Banyaknya Anak Usia Dini yang belum pernah disentuh oleh pendidikan pra sekolah
2. AD/ART pimpinan Yayasan Mandiri Gelogor
3. Hasil Musyawarah pengurus Yayasan Mandiri Gelogor memberlakukan system belajar kegiatan lembaga yang ada dilingkungan yayasan Mandiri Gelogor Kecamatan Kediri kabupaten Lombok Barat

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Terhitung mulai Tanggal 04 Juli 2003
- Pertama** : Pimpinan Yayasan Mandiri Geogor memberi ijin kepada
- Nama Lembaga : TK Mandiri Gelogor
- Alamat : Jl. TGH. Abdul Karim Gelogor Kec. Kediri
Kab. Lombok Barat
- Kedua** : Kepada Lembaga tersebut diberikan hak penuh untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan
- Ketiga** : SK mulai Berlaku sejak ditetapkan
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Gelogor
Pada Tanggal : 14 Januari 2007


HADIHIL S.Pd